

PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DANKESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Supriatiningsih^{1*}, Hidayat Darwis², Putri Ramadhanti³

^{1,2,3} Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
E-mail: Supriatiningsih@stiemj.ac.id, hidayat_mm@yahoo.co.id,
ramadhanti77@gmail.com

*¹Corresponding author

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan dalam penelitian ini jumlah responden adalah 90 responden Pt. Perfect Health Indonesia. Pengolahan data dengan SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada saat yang sama, kepatuhan administrasi dan peraturan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Fungsi dan program sistem administrasi perpajakan mempengaruhi kesadaran wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan bertambahnya wajib pajak, maka penerimaan pemerintah di bidang pajak akan meningkat.

Kata Kunci : kepatuhan, kesadaran Wajib Pajak , Sistem Administrasi Perpajakan

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify and analyze the impact of tax administration systems and taxpayer attitudes on tax compliance. This study is quantitative and uses primary data from the distribution of questionnaires with analisis deskriptif method. Sampling used targeted sampling and the number of respondents for this study was 90 respondents at Pt. Perfect Health Indonesia. Data processing using SPSS version 22. The results of the surveys conducted show that tax administration systems and taxpayer perceptions have a significant impact on tax compliance. At the same time, administrative and compliance systems influence taxpayer compliance. The activities and programs of the tax administration system influence taxpayer perceptions and thereby improve taxpayer compliance. Improved taxpayer compliance increases government revenue in the tax area.

Keywords: Compliance, Tax Administration System, Taxpayer awareness

Naskah diterima: 05-05-2023, Naskah direvisi: 30-05-2023, Naskah dipublikasikan: 26-06-2023

PENDAHULUAN

Pendapatan dari pajak belum maksimal diterima oleh negara. Salah satu kendala adalah sistem administrasi yang berbelit sehingga wajib pajak enggan untuk membayar pajak. Kurangnya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh para petugas pajak yang menyebabkan tidak adanya pemahaman tentang peraturan perpajakan mengakibatkan menurunnya kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Pelayanan publik yang kurang optimal terhadap masyarakat merupakan salah satu penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak. Perbaikan administrasi perpajakan diperlukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik. Menurut (Arini & Isharijadi, 2015) untuk tercapainya sukarela dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dengan mengedepankan aspek pelayanan yang maksimal yang merupakan tujuan dari penerapan sistem administrasi perpajakan.

Perubahan sistem administrasi perpajakan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kantor pajak dalam memantau pelaksanaan peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut (Supriatiningsih, et al, 2023) sumber Daya Manusia (SDM) mendukung sistem administrasi perpajakan modern yang berkualitas dan profesional dengan etos kerja yang diharapkan dapat menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dengan dilandasi adil, transparansi, akuntabel, responsif dan independen. Hal ini mendorong tujuan daripada Direktorat Jendral Pajak yaitu kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan menerapkan pelayanan berbasis teknologi yang modern (Ruseno, et al, 2022). Pelayanan berbasis teknologi e-system seperti e-Registration e-SPT, e-Filling, e-Billing dan e-Filling diharapkan dapat meningkatkan pengawasan secara efektif. Dengan adanya e-system yang disediakan oleh pihak pajak diharapkan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak (Astana & Merkusiwati, 2017), karena wajib tidak perlu datang ke kantor pajak, setor cukup melalui atm atau internet banking, cukup terkoneksi dengan jaringan internet masalah pajak selesai. Melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan indikator kepatuhan wajib pajak dimana hal ini menjadi sangat penting ketika di Indonesia wajib pajak tidak patuh dengan kewajibannya hal tersebut akan berdampak berkurangnya penerimaan negara.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dari (Supriatiningsih & Jamil, 2021), (Supriatiningsih et al., 2023) yang menyebutkan bahwa kebijakan efilling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan adanya sistem administrasi perpajakan seperti pelaporan melalui e-Filling membuat mudah wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunannya dan lebih menghemat waktu, tenaga dan biaya. Sejalan dengan hasil penelitian dari (Astana & Merkusiwati, 2017)), tetapi berbanding terbalik dengan (Sasmita, 2019) yang menyatakan bahwa sistem administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah akan menimbulkan kesadaran pada wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Aisyah et al, 2022), (Sasmita, 2019), (Perdana & Dwirandra, 2020), tetapi berbeda dengan hasil penelitian dari (Sentanu & Setiawan et al., 2016) dimana hasilnya bahwa kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Fenomena ini terjadi karena masih rendahnya kepatuhan tingkat wajib pajak padahal perpajakan sudah dibuat sesederhana mungkin, adanya pelaporan pajak secara online dan memakai sistem DJP tidak harus langsung datang ke kantor pajak bisa melalui online atau sistem yg ada.

KAJIAN LITERATUR

Teory of Planed Behaviour (TPB)

Menurut (Reuven et al., 2011) Faktor utama dalam teori TPB (*Theory of Planned Behavior*) ini adalah niat seseorang individu untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut: Menurut (Toly, 2014) Theory of Planned Behavior membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu: 1. Behavioral Belief Behavioral belief merupakan keyakinan

akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian membentuk variabel sikap (attitude). 2. Normative Belief Normative belief merupakan keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak untuk menyetujui atau menolak melakukan perilaku yang diberikan. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif (subjectif norm). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa normative beliefs adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut. 3. Control Belief Control belief merupakan keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control). Berdasarkan uraian diatas, hambatan yang mungkin timbul pada saat berperilaku dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun lingkungannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Ketika akan melakukan sesuatu, Wajib Pajak akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative belief). Hal tersebut berkaitan dengan pemahaman perpajakan, diskriminasi perpajakan, serta teknologi dan informasi perpajakan. Ketika pemahaman perpajakan baik, tidak adanya diskriminasi perpajakan, serta teknologi dan informasi perpajakan yang semakin baik akan memberikan motivasi kepada Wajib Pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak.

Pajak

Menurut (Resmi, 2018) “Pajak sebagai suatu kewajiban untuk mengalihkan sebagian harta ke kas negara, yang disebabkan oleh suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang memberikan status tertentu, tetapi bukan suatu pinalti, pemerintah dapat memberlakukan peraturan terhadap wajib pajak, tetapi tidak ada saling hidup.” (Sumarsan, 2013) “Pajak adalah pembayaran (wajib) kepada pemerintah, yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya tanpa memandang peraturan, dan yang berguna untuk pengeluaran pemerintah.

Sistem Administrasi Perpajakan

Manajemen pajak (Pandiangan, 2013) merupakan kegiatan pelayanan dan administrasi yang dilakukan setiap orang dalam organisasi untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Menurut (Supriatiningsih; Darwis;, 2020), administrasi perpajakan harus mengadopsi tujuan yang jelas dan berkelanjutan dengan menelaah pendekatan dan metode implementasi dalam penerapannya yang menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Sistem administrasi perpajakan yang menerapkan teknologi untuk mendukung sistem administrasi perpajakan yang modern. Sistem administrasi yang jelas, sederhana dan user-friendly harus meningkatkan kesadaran Wajib Pajak tentang kewajiban pajak. Tujuan dari sistem manajemen perpajakan adalah untuk menerapkan manajemen yang baik di DJP (Rahayu, 2013)

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, Wajib Pajak harus mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang telah dilaksanakan dengan benar dan sukarela. (Suandy, 2018) Kesadaran perpajakan adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghormati dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku serta memiliki keinginan yang tulus untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut (Aswati et al., 2018), kesadaran wajib pajak adalah ketika: mengetahui dasar hukum perpajakan, untuk mengetahui peranan pajak dalam pembiayaan negara, cari tahu tentang kewajiban pajak Anda berdasarkan undang-undang yang berlaku, menghitung, membayar, dan


melaporkan pajak dengan benar.

Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian dari kepatuhan menurut (Rahadi, 2014), adalah memahami serta tunduk dan patuh pada norma atau suatu aturan yang berlaku. Yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan dan pemahaman pajak. Tingkat pemahaman terhadap peraturan perpajakan setiap wajib pajak berbeda, hal tersebut mempengaruhi kesadaran wajib pajak itu sendiri. Salah satu kendala mengapa wajib pajak banyak yang patuh adalah kurangnya informasi yang diterima oleh wajib pajak seperti sosialisasi yang dilakukan oleh pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka semakin patuh wajib pajak dalam membayar pajaknya (Budiartha, 2013), (Susilawati Muamarah et al., 2022).

Kerangka pemikir

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat disusun paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh antara Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Keadaan sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, penegakan pajak dan pemeriksaan pajak, serta tarif pajak yang berlaku merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2013), (Siregar, 2020), (Supriatiningsih & Jamil, 2021). Sistem administrasi perpajakan yang kompleks mengganggu kepatuhan wajib pajak. Dalam rangka meningkatkan Wajib Pajak, diciptakan sistem administrasi perpajakan yang modern berupa reformasi pelayanan perpajakan bagi Wajib Pajak antara lain pendaftaran elektronik, e-faktur, e-filling, e-new dan e-faktur. Pengaturan ini berguna untuk memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pada akhirnya menjadi Wajib Pajak yang patuh.

H1 = Terdapat pengaruh positif sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak perlu ditingkatkan melalui kesadaran wajib pajak dimana salah satu fungsi pajak adalah sebagai pembiayaan negara (Nugroho, 2013), (Rahayu, 2013) (Sasmita, 2019), (Perdana & Dwirandra, 2020). Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran dari wajib pajak terhadap hukum perpajakan. Jika wajib pajak patuh terhadap pajak maka akan terhindar dari sanksi administrasi serta bunga dari pajak terutang.

H2 = Terdapat pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh antara Sistem Administrasi perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor penghambat kepatuhan wajib pajak antara lain pemahaman perpajakan yang kurang, ditambah dengan banyaknya pelanggaran, rendahnya kesadaran akan pentingnya pajak dan kurangnya sosialisasi sistem administrasi yang semakin modern mendorong penelitian (Siregar, 2020), (Arini & Isharijadi, 2015). Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah pada ketiga faktor di atas. Tujuannya untuk menilai dan mengetahui penyebab buruknya kejujuran pajak di bidang perpajakan.

H3 = Terdapat pengaruh positif antara sistem administrasi perpajakan dengan kesadaran kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, paradigma interpretive dengan pendekatan studi kasus. Fokus penelitian terletak pada wajib pajak orang pribadi di PT. Perfect Healt Indonesia sebanyak 90 responden. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan membandingkan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber (Sugiyono, 2015). Triangulasi teknik yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai teknik yang berbeda (Sugiyono, 2015).

Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis penelitian ini menguji variabel sistem administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap variabel dependen yaitu. kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Uji hipotesis yang digunakan dalam pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Uji Signifikansi Regresi Parsial (Uji t)

Uji signifikansi regresi parsial, atau uji t-statistik, pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual menjelaskan variasi variabel dependen.

Hipotesis nol (H_0) yang akan diuji adalah apakah parameter (b_i) sama dengan nol atau $H_0 : b_i = 0$, artinya variabel independen bukan penjelasan yang signifikan untuk variabel dependen. Hipotesis alternatif (H_a) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau $H_a : b_i \neq 0$, artinya variabel tersebut merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat.

Uji signifikansi Regresi Simultan (Uji F)

Uji-F, atau regresi berganda, menunjukkan apakah semua variabel bebas dimasukkan dalam model yang mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) yang diuji adalah apakah semua parameter dalam model adalah nol atau: $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$ (tidak ada pengaruh X_1, X_2, X_3 dan X_4 terhadap Y) adalah valid atau tidaknya variabel dari deskripsi variabel dependen.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa baik variabel independen menjelaskan variabel dependen. Untuk regresi berganda, kami merekomendasikan penggunaan Adjusted R Square. Nilai-R Koefisien determinasi adalah $0 \leq R^2 \leq 1$, jadi kuadrat lebih besar dari 0,5 dianggap baik. Nilai *Adjusted R-square* yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan yang lebih baik dari variabel independen untuk menjelaskan variabel bebas, dan dengan demikian model regresi yang lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

| Indikator | N | Minimum | Maksimum | Mean | Standar Deviasi |
|-------------------------------------|----|---------|----------|-------|-----------------|
| Sistem Administrasi Perpajakan (X1) | 90 | 25 | 55 | 43,27 | 6,812 |
| Kesadaran Wajib Pajak (X2) | 90 | 25 | 60 | 52,3 | 5,918 |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | 90 | 9 | 25 | 21,13 | 2,931 |

Sumber : Data diolah dengan SPSS versi 22.0


Berdasarkan pengolahan data menggunakan SPSS versi 22.0 pada tabel 1 diperoleh hasil sebagai berikut : sistem Administrasi Perpajakan (X1), mengenai variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, data yang diteliti sebanyak 90 data, rata-ratanya adalah 43,27 dengan standar deviasi 6,812. Skor tertinggi (maksimum) adalah 55 dan skor terendah (minimum) adalah 25. Kesadaran Wajib Pajak (X2), mengenai variabel kesadaran wajib pajak diketahui ada 90 data yang diteliti, rata-rata (mean) adalah 52,3 dengan standar deviasi 5,918. Skor tertinggi (maksimum) adalah 60 dan skor terendah (minimum) adalah 25. Kepatuhan Wajib Pajak (Y), untuk variabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi diketahui sampel yang diperiksa adalah 90. Mean (rata-rata) adalah 21,13, standar deviasi adalah 2,931. Skor tertinggi (maksimum) adalah 25 dan skor terendah (minimum)

Uji Asumsi Klasik

Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah terdapat galat varian dari satu pengamatan residual ke pengamatan lainnya dalam suatu model regresi. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji *Scatterplot*. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi homoskedastisitas atau heteroskedastisitas (jika varians residual dipertahankan (Ghozali, 2011: 139). Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas



Sumber : data diolah SPSS 22.0

Dari scatterplot di atas terlihat bahwa titik-titik tersebar secara acak, tersebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu y. Dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini kurang heteroskedastisitas, sehingga model regresi cocok digunakan untuk memprediksi variabel dependen kepatuhan wajib pajak berdasarkan input variabel independent sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

Tabel 2. Analisis Regresi Linear Berganda

| Model | Unstandadized Coefficents | | Standardized Coefficients | | |
|-----------------------|---------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | T | Sig |
| 1 (Constant) | 9,058 | 2,76 | | 2,178 | 0,859 |
| Sistem adm perpajakan | 0,042 | 0,056 | 0,002 | 5,123 | 0,97 |
| Kesadaran wajib pajak | 0,893 | 0,097 | 0,794 | 9,205 | 0 |

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22.0

Berdasarkan tabel 2. diatas, maka model persamaan regresi yang dapatdibentuk adalah :

$$Y = 9,058 + 0,42X_1 + 0,893X_2$$

Persamaan tersebut menyatakan bahwa ketika variabel bebas yang digunakan dalam penelitian memiliki koefisien regresi dengan arah positif. Adapun interpretasi dari persamaan regresi tersebut sebagai berikut : nilai koefisien regresi (β_2) variabel Sistem Administrasi Perpajakan (X_1) sebesar 0,42; artinya jika Sistem Administrasi Perpajakan (X_1) mengalami penurunan satusatuan dan variabel independen lain nilainya kurang dari T table, maka kepatuhanwajib pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,42. Koefisien bernilai Positifartinya terjadi hubungan Positif antara system administrasi perpajakan (X_1) denganKepatuhan Wajib Pajak (Y), tapi tidak berpengaruh T table 1,9840. Nilai koefisien regresi (β_3) variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2) sebesar 0,893; artinya jika kesadaran wajib pajak (X_2) mengalami peningkatan satu satuan dan variabel independen lain nilainya tetap, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,893. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Kesadaran Wajib Pajak (X_2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak , semakin naik Kesadaran Wajib Pajak (X_2) maka semakin meningkatKepatuhan Wajib Pajak (Y).

Pengujian Hipotesis

Uji Signifikan Regresi Parsial (Uji T)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X_1 , X_2 .) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Hipotesis :

H_0 : secara parsial tidak ada pengaruh signifikan
 H_a : secara parsial ada pengaruh signifikan

Kriteria Uji :

thitung > ttabel ; signifikan < 0,05, maka H_0 ditolak, H_a diterima

thitung < ttabel ; signifikan < 0,05, maka H_0 diterima, H_a ditolak.

Hipotesis nol (H_0) yang akan diuji adalah apakah parameter (β_i) sama dengan nol atau $H_0:\beta_i = 0$. Ini berarti bahwa variabel independen bukan penjelasan yang signifikan untuk variabel dependen. Hipotesis alternatif (H_a) parameter variabel bukan nol atau $H_a:\beta_i \neq 0$. Artinya variabel tersebut merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Signifikan Regresi Simultan (Uji F)

Tabel 3. Hasil Uji Signifikan Regresi Berganda Simultan

| Model | | Sum of Squares | DF | Mean Square | F | Sig |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------|
| 1 | Regression | 481,767 | 2 | 240,883 | | |
| | Residual | 282,633 | 88 | 3,249 | 74,149 | ,000b |
| | Total | 764,4 | 90 | | | |

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22.0

Dari table diatas dinyatakan bahwa Sig = 0,000b dibawah probabilitas signifikansi < 0.05 maka diterima dimana model mampu memprediksi nilai observasinya sehingga model sudah tepat.

Hasil Koefisien Determinasi

Tabel 4. Koefisien Determinasi

| Model | R | R. Square | Adjusted R Square | Std. Error of the estimate |
|-------|-------|-----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .794a | .630 | .622 | 1,8024 |

Sumber : Data diolah dengan SPSS 22.0

Berdasarkan tabel 4 diatas diperoleh angka R sebesar 0,794. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan secara signifikan antara variabel independendengan dependen. Sedangkan nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R Square*) sebesar 62,2%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 62,2 % sedangkan sisanya sebesar 37,8% (100%-62,2%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Pembahasan

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis positif bahwa sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern semakin meningkat, semakin baik sistem administrasi perpajakan yang digunakan oleh setiap wajib pajak atau setiap waktu. Hasil penelitian ini mendukung temuan penelitian (Supriatiningsih & Jamil, 2021), (Pratiwi & Irawan, 2019), (Nur, 2018) (Astana, 2017), (Supriatiningsih et al, 2023) bahwa sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Berbeda dengan hasil penelitian (Sasmita, 2019) yang menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua bahwa kesadaran wajib pajak penting untuk kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak yang dimiliki Wajib Pajak, semakin

baik kewajiban perpajakan dipahami dan dilaksanakan, maka semakin baik pula kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Agustiningih, 2016), (Supriatiningsih & Jamil, 2021) (Perdana & Dwirandra, 2020), (Sasmita, 2019) menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap modus kepatuhan wajib pajak. bertentangan dengan hasil penelitian (Sentanu & Setiawan et al., 2016). Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan (simultan) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak antara sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi dan pemahaman terhadap informasi perpajakan, setiap wajib pajak dapat dengan mudah memenuhi kewajiban perpajakannya secara manual maupun dengan bantuan sistem elektronik, sehingga wajib pajak tidak kesulitan dalam melaporkan pajaknya, menghitung pajak yang dibayarkan. dan menghitung pajak untuk menghitung. harus dititipkan. Dan dengan administrasi perpajakan modern yang baik, cepat, tanggap, ekonomis dan efisien, sangat memudahkan setiap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain pengenalan sistem administrasi perpajakan modern berbasis web (e-system), wajib pajak akan ditawarkan kemudahan pendaftaran NPWP, pertukaran wajib pajak melalui pendaftaran online, dan kemudahan penyampaian SPT tahunan secara online dan real time . (e-SPT dan e-Bill) tanpa antri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Wajib Pajak mendapatkan kesempatan menyetor/membayar pajak melalui e-payment, Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), cukup setor/pajak online -Bayar perbankan. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian (Pravasanti & Pratiwi, 2021), (Ratnasari, 2020).

PENUTUP

Simpulan

Sistem Administrasi Perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pt. Perfect Health Indonesia. Secara simultan antara administrasi perpajakan dan kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sistem administrasi perpajakan maka wajib pajak akan memahami serta meningkatkan kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang terlambat atau tidak lapor pajak tahunannya sehingga tidak akan dikenakan sanksi atau denda yang berdampak bertambahnya penerimaan negara. Rasa tanggung jawab sebagai warga Negara dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk melaksanakan hak kewajiban sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Saran

Penelitian ini memiliki responden yang sedikit yaitu hanya 90 responden yang dapat dijadikan subjek penelitian dan hanya di PT. Perfect Health Indonesia, untuk penelitian selanjutnya diperluas lagi. Penyuluhan hendaknya menitikberatkan pada pemahaman dasar-dasar seperti: hak dan kewajiban wajib pajak. Memberikan informasi tentang peraturan perpajakan terkini atau terkini. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT. KPP didorong untuk melakukan upaya yang konsisten untuk mendekatkan pelayanan perpajakannya, misalnya dengan kendaraan pajak keliling.

REFERENSI

- Aisyah S & Satwiko, R. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Bekasi. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(3), 333–344. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v2i3.1711>
- Arini, D. S., & Isharijadi. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Uptb Samsat Kabupaten Muna)Acpengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 4, 99–114.
- Agung, Nugroho. (2013). Analisis Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penerapan Sistem E-Filing Direktorat Jenderal Pajak. Tesis. Universitas Indonesia
- Aldino Gumilar Rahayu. 2013. Pengaruh Teknologi Informasi (Pendekatan Technology Acceptance Model) dan e-filling terhadap User satisfaction(Survey pada Wajib Pajak Badan di Wilayah KPP Madya Bandung)
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 27–39.
- Ariyanto, D., Andayani, G. W., & Putri, I. G. A. P. (2020). Influence of Justice, Culture and Love of Money Towards Ethical Perception on Tax Evasion with Gender as Moderating Variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266. <https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2019>
- Astana, M. (2017). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana PERPAJAKAN MODERN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia ABSTRAK PENDAHULUAN Pa. 18*(Kepatuhan wajib pajak), 818–846.
- Erly Suandy. 2018. Perencanaan Pajak, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Liberti, Pandiangan. Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Ghozali, I. (2018). “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS”Edisi Sembilan.Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Meiliana Kurniawati dan Agus Arianto Toly (2014). Analisis keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1–12. <http://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/3939>
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>
- Pratiwi, I., & Irawan, A. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Prosiding Industrial Research Workshop* 1069–1081. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-http://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/akuntansi>
-

[3.1.2/proceeding/article/view/1466](https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1738)

- Pravasanti, Y. A., & Pratiwi, D. N. (2021). Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 405–411. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1738>
- Rahadi, D. Rahayu. (2013) ‘Pengaruh Karakteristik Website Terhadap Kepuasan Pelanggan’, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 5 (7).
- Ratnasari, D. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *Prisma (Platform Risest Mahasiswa Akuntansi)*, 01(03), 11–21.
- Resmi Siti, 2019, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 10, Jakarta, Salemba Empat
- Reuven, A.-Y., Sartori, N., & Marian, O. (2011). Tax Accounting. *Global Perspectives on Income Taxation Law*, 4(2), 77–85. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195321357.003.0005>
- Ruseno, supriatiningsih, Lela nurlela wati, Suhana. (2022). Pemanfaatan G Suite For Education Untuk Meningkatkan Efektivitas. *Jurnal Abdi Masyarakat, JAMMU* 1(3), 6–12.
- Sasmita, R. I. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kantor Pt. Bali Jaya Transindo Surabaya). *Jurnal Mitra Manajemen*, 3(10), 1022–1037. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v3i10.291>
- Sentanu, I. N. W. (2016). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana SANKSI PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia ABSTRAK I N yom. 16, 306–332.*
- Siregar. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, Kabupaten Bogor. *Economicus*, 14(2), 180–190. <https://doi.org/10.47860/economicus.v14i2.196>
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru (Edisi 5)*. Jakarta : PT.Indeks
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta
- Supriatiningsih, Darwis (2020). The Effect Of Learning , Motivation And Personality On Taxpayers In Implementation Self Assesment System. *Quest Journals*, 8(12), 62–70.
- Supriatiningsih, Hidayat, R., & Puspita. (2023). Pengaruh E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Moderasi. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 125–134.

- Supriatiningsih, Hidayat. Usep. (2023). Pengaruh Aplikasi E-Rekon&Lk Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Publik. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*,73–84.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 191–200. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>
- Susilawati, Ketut Evi, Ketut Budiarta. 2013. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Volume 4 Nomor 2. Halaman 345-357. ISSN: 2303-8556.
- Susilawati Muamarah, H., Tatan Jaka Tresnajaya, R., 2022, Keuangan Negara STAN, P., Author, C., Studi Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan, P., Keuangan Negara STAN Banten, P., Bintaro Utama Sektor, J. V, Aren, P., & Selatan, T. (2022). Pendampingan Penyampaian SPT Tahunan dalam Program Relawan Pajak. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(3), 690–698. <https://doi.org/10.30653/002.202273.128>